



Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri



APEKSI
Asosiasi Pemerintah Kota
Seluruh Indonesia

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

DIREKTORAT EKSEKUTIF APEKSI

Rasuna Office Park III Unit 06-09 | Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan, Jakarta Selatan 12960
W: apeksi.id | E: info@apeksi.id

APRIL 2021

Apakah penyampaian APBD 2021 diwajibkan melalui SIPD atau boleh menggunakan aplikasi lain selain SIPD?

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik harus melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lampiran Permendagri 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021, Butir D.3):

Apakah penatausahaan di SIPD secara non-tunai (termasuk SP2D Online) sudah dapat dilakukan?

Sistem Informasi Pemerintah Daerah telah siap diintegrasikan dengan 26 Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia.

Apakah ada relaksasi waktu/sanksi keterlambatan waktu dalam penyusunan APBD dikarenakan Pemutakhiran SIPD?

Tidak ada relaksasi waktu/sanksi terkait penyusunan APBD TA 2021 (sesuai Undang-Undang 23/2014 Pasal 312 Ayat 1):

Bagaimana pemutakhiran tahap 2, mengingat RAPBD sudah tahap evaluasi Kepala Daerah per 8 Oktober 2020?

Pemutakhiran wajib disesuaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya ditambahkan dalam database klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam SIPD.

Apakah SIPD dapat mengakomodir Penatausahaan Keuangan Daerah?

Ya. SIPD mengakomodir Penatausahaan Keuangan Daerah

Apabila kini dalam penyusunan KUA PPAS, namun terdapat sub kegiatan yang belum terakomodir dalam RKPD seperti dana transfer (DAK) dan RKPD sudah dikunci, apa solusi agar sub kegiatan dari dana transfer (DAK) dapat terakomodir dalam RKPD?

Penambahan sub kegiatan baru dapat diakomodir dalam KUA-PPAS akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan yang selanjutnya disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

Untuk belanja barang habis pakai seperti alat-alat kesehatan yang habis pakai (yang di pemutakhiran tidak ada lagi) termasuk ke dalam kode belanja apa?

Belanja barang pakai habis tetap ada dalam Keputusan MDN Nomor 050/3708 Tahun 2020. Untuk alat-alat kesehatan pakai habis dapat dimasukkan dalam kode rekening Belanja Bahan.

Bagaimana SIPD yang tidak dapat menampung kegiatan di daerah?

Kegiatan yang tercantum dalam SIPD berbasis regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila RAPBD sudah diserahkan ke DPRD dengan menggunakan aplikasi lain, apakah ada mekanisme migrasi/pemindahan ke SIPD?

Tidak ada integrasi sistem ke dalam SIPD (*single platform*).

Apa solusi Ketika RAPBD harus disampaikan minggu kedua September, sedangkan pemutakhiran baru diupload ke dalam SIPD tanggal 5 Oktober (sehingga menyebabkan penyampaian RAPBD terlambat)?

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 merupakan amanat Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka dari 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90/2019 (termasuk keperluan mendesak sesuai Pasal 69 ayat (2) PP 12/2019), sehingga proses RAPBD diperkenankan berbeda tahapan dan jadwal antara dokumen RPABD dan RAPBD dalam SIPD.

Bagaimana mekanisme permohonan izin pemberian TPP melalui SIPD?

Apakah ada menu khusus untuk permohonan peretujuan TPP di SIPD?

Akan dibuatkan menu validasi TPP dalam SIPD.

Bagaimana penganggaran hibah uang untuk TA 2021?

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Bagaimana pengaturan akses pemerintah daerah pada database SIPD?

Pemerintah Daerah telah diberikan akun Sekda yang selanjutnya masing-masing pemerintah daerah membuat akun turunnnya. Terkait database SIPD pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan database ke Kemendagri (Pusdatin).

Bagaimana penyesuaian tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD 2021 pada saat ini (Pedum 64 tahun 2020, sedangkan SIPD masih proses pemutakhiran sub kegiatan dan masuk lagi ke pemutakhiran kode rekening, sedangkan RAPBD harus segera ke DPRD)?

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 merupakan amanat Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 PMDN 90/2019 (termasuk keperluan mendesak sesuai Pasal 69 ayat (2) PP 12/2019), sehingga proses RAPBD diperkenankan berbeda tahapan dan jadwal antara dokumen RPABD dan RAPBD dalam SIPD.

Bagaimana cara mengakomodir kegiatan melalui pokir DPRD yang tidak sesuai dengan urusan Kota?

Tidak bisa, mengingat pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan yang bukan merupakan urusannya, sebagaimana amanat Pasal 282 UU 23/2014.

Apakah SIPD sudah bisa terintegrasi dengan SIRUP LKPP untuk PBJ secara otomatis?

SIPD bisa dilakukan integrasi dengan SIRUP LKPP untuk PBJ sepanjang itu adalah pemaketan pengadaan.

Apakah Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan bisa diinstall di Server SIPD Pemerintah Daerah (mempercepat akses transaksi semua OPD)?

Modul penatausahaan dan pelaporan dicantumkan dalam SIPD.

Apakah rekening dana BOS sudah tercantum dalam SIPD?

Berdasarkan Keputusan Menteri, pemutakhiran kode rekening dana BOS sudah tercantum dalam SIPD / rekening bos silahkan menuju juknis dari kementerian terkait.

Apakah pemutakhiran dapat dilakukan pada saat tahapan ranperda APBD sudah diajukan pada DPRD?

Sesuai Pasal 94 PP 12 Tahun 2019 dokumen KUA PPAS bisa berbeda dengan dokumen RKA dalam hal memenuhi kriteria darurat dan mendesak.

Untuk RKA UPTD yang belum diinput pada unit SKPD dan masih menginduk pada SKPD, tetapi sudah memasuki tahap RAPBD. Apakah ada dampak (error) jika dilakukan penginputan di sub unit SKPD?

Karena RKA sudah masuk ke SKPD maka UPTD tersebut melalui akun Sekda dibuat menjadi unit SKPD tanpa diberi akses input anggaran. Kemudian untuk penatausahaan unit bias sebagai SKPD.

Apakah akan ada rencana pengerjaan SIPD secara offline karena server sering lambat jika pada jam kerja?

Untuk saat ini tidak ada opsi secara offline, kondisi saat ini memang cukup padat ditambah dengan pembenahan server serta beberapa

maintenance yang harus dilakukan, selanjutnya mungkin Kemendagri akan kondisikan agar *maintenance* dilakukan di malam hari.

Saat ini anggota dewan sedang membahas RAPBD tahun depan.

Apakah tiap anggota dewan dapat dibuatkan akun SIPD?

Bisa, dibuatkan masing-masing per anggota dewan atau diwakilkan itu merupakan kebijakan daerah, disarankan dibuat per orang. Jika sepakat maka pembahasan RAPBD dapat dilakukan secara *paperless* melalui SIPD karena anggota dewan dapat melihat sampai dengan detail rincian tanpa cetak dokumen. Kemudian penyampaian pikir untuk tahun 2022 juga dapat melalui SIPD, namun perlu diperhatikan penyampaian pikir secara tertulis juga harus disampaikan anggota dewan kepada bappeda seminggu sebelum musrembang. Jika ada pergeseran RAPBD dapat didiskusikan dengan anggota dewan, namun tidak bisa menambahkan sub kegiatan baru karena itu adalah kewenangan pusat.

Apakah setting batasan pagu dapat difilter per OPD pilihan kemudian per kegiatan/sub kegiatan OPD tersebut karena saat ini ketika akan setting batasan pagu masih muncul seluruh kegiatan satu RKPDA?

Untuk setting batasan pagu tersebut diberikan 2 pilihan: 1) Batasan pagu per perangkat daerah; 2) Batasan pagu per sub kegiatan.

Ketika search kegiatan muncul kegiatan sebelum dan sesudah pemutakhiran, kami jadi bingung kegiatan mana yang harus dipilih?

Ketika melakukan pencarian terhadap sub kegiatan tidak perlu bingung karena sub kegiatan lama sudah terkunci dan pagu akan menjadi 0 (kosong).

Apakah daerah dapat menetapkan standar biaya honorarium untuk kegiatan Fasilitas FORKOPIMDA (Apabila Kemendagri memberikan Surat Edaran terkait besaran honorarium tersebut)?

Honorarium FORKOPIMDA dapat dibuatkan dalam honor fasilitas tim

kegiatan per bulan atau honor narasumber, standar satuan harganya berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 pasal 3:

- (1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional, yang diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apakah diperlukan rincian dalam penginputan BOS, BLUD, dan JKN?

Sudah ada surat dari Kemendagri terkait kode rekening BOS dan BLUD. Terkait JKN di program kegiatan tidak perlu dirinci, hanya total.

Terkait surat permohonan bimtek khusus untuk penatausahaan, permohonan ke Kemendagri ditujukan ke mana?

Surat ditujukan ke Pusdatin atau Ditjen Bina Keuda, nantinya akan dijadwalkan dan harus dilaksanakan secara offline di Jakarta.

Terkait BOS, apakah sebaiknya input di SIPBOS atau di SIPD?

Kedepannya pemda mengisi angka gelondongan saja pada SIPD kemudian dirinci pada aplikasi SIPBOS namun, aplikasi SIPBOS masih dalam proses integrasi dengan SIPD.

Apakah dimungkinkan user Puskesmas dibuat satu persatu mengingat user maksimal 2 orang untuk satu sub unit kegiatan hal itu sedikit menghambat proses input?

Sangat dimungkinkan, untuk operator yang akan menginput sub kegiatan maksimal 2 orang yang diberikan akses untuk merincikan belanjanya bukan hanya 1 skpd diberikan 2 orang untuk mengkases rincian

belanjanya.

Mengapa setelah menginput indikator keluaran sub kegiatan oleh Eselon III pada tahap verifikasi, validasi menjadi hilang?

Hal tersebut terjadi karena adanya pemutakhiran sehingga terdapat perbedaan kode ID. Disarankan dimutakhirkan terlebih dahulu.

Apakah bisa disediakan fitur isian sasaran program pada menu RKA?

Isian sasaran program diisi pada tahap Renstra bukan pada tahap RKA.

Apakah bisa disediakan modul RPJMD agar Renstra dan Renja selaras sehingga tidak perlu input secara manual?

Program pasti selaras dengan RPJMD. Sub kegiatan memang dapat ditambahkan pada Renja asal disetujui oleh daerah. Ada di Renja.

Mengapa saat sudah dilakukan penginputan rincian data bansos namun hanya alamat yang muncul?

Perlu dilihat apakah sudah dilakukan pemutakhiran pada hibah bansos. Sebenarnya daerah tidak perlu melakukan input ulang jika sudah menggunakan SIPD sejak awal. Kemungkinan input secara manual hanya terjadi untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 usulan harus diinput sebelum tahapan Musrebang sehingga data akan terbawa sampai tahap RKA.

Mengapa terdapat program yang tertulis berulang (double) pada menu laporan KUA dan PPA lampiran 3.1?

Seharusnya sudah tidak ada karena sudah dibersihkan. Kemungkinan belum dimutakhirkan. Bisa dilaporkan jika sudah dimutakhirkan tetapi masih mengalamai kasus yang sama.

Bagaimana tindak lanjut mengenai menu laporan tabel 3.2 terdapat

indikator program yang kosong?

Hal itu karena adanya pemutakiran, Harus disesuaikan kembali indikator baru dengan pemutakhiran.

Bagaimana tindak lanjut mengenai menu laporan APBD Perda lampiran 3 pada SIPD yang belum mengakomodir dasar hukum?

Dasar hukum pendapatan dapat diisi pada kolom keterangan. Jika sudah diisi tetapi tidak muncul dapat dilaporkan, nantinya akan kami cek kembali.

Bagaimana tindak lanjut pada lampiran 5 jika terdapat selisih jumlah belanja?

Hal tersebut karena dampak pemutakiran sehingga ada beberapa rekening belanja yang hilang tetapi nominal masih tersimpan. Seharusnya sudah tidak ada karena sudah dibersihkan. Dapat dilaporkan jika masih terjadi kasus tersebut.

Bagaimana tindak lanjut terkait menu laporan APBD Perkada lampiran 2 yang belum sesuai (balance)?

Dapat melakukan pemutakhiran terlebih dahulu sebelum cetak APBD agar hitungan menjadi sesuai (*balance*).

Bagaimana tindak lanjut mengenai menu laporan rekap pendapatan belanja transfer diklik belum ada apa-apa?

Menu rekap memang bukan menu utama, nanti akan ditambahkan.

Bagaimana tindak lanjut terkait Indikator sub kegiatan yang hilang setelah mengedit kegiatan dan mengisi paging prioritas nasional?

Sub kegiatannya untuk dilakukan pemutakhiran terlebih dahulu.

Bagaimana cara mengatasi SIPD yang sering eror dan lambat?

Jika lambat mungkin ada kendala di server pusat. Disarankan lebih sering membersihkan riwayat pencarian.

Apakah alur input data bisa diperbaiki?

Silakan diberi masukan asal tidak melanggar sistem sekuritas, serta tidak menghilangkan id input, id referensi, dan id transaksi.

Bagaimana menu laporan rekap belanja jasa dan operasi nomor 18 yang belum bisa sampai sub unit?

Kalau sampai level sub unit yang melekat pada SKPD memang belum bisa ditampilkan, hanya sampa level SKPD. Tetapi apabila sub unit tersebut mandiri bisa ditampilkan.

Apakah satu kegiatan bisa lebih dari satu indikator?

Bisa didisukusikan dengan perencanaan, saat ini satu kegiatan satu indikator. Jika sub kegiatan bisa lebih dari satu indikator karena mendukung kegiatan.

Bagaimana cara cetak langsung semua format tanpa klik satu per satu?

Cetak langsung semua bisa dilakukan per SKPD, baik itu DPA, RKA, list kegiatan. Hanya belum bisa dilakukan antar SKPD.

Adakah ada fitur untuk memantau OPD yang sedang online?

Tidak karena memberatkan sistem. Banyak status user daerah online tetapi ternyata tidak online karena session tidak dimatikan atau tidak logout. Selanjutnya akan kami batasi end session sistem supaya lebih mudah diakses.

Dampak pemutakhiran bisa saja mengubah/menyesuaikan target sub

kegiatan?

Jika indikator kinerja yang akan diubah indikator kinerja kegiatan maka dapat diubah di Renstra, jika indikator kinerja kegiatan maka dapat diubah di RPJMD.

Apakah bisa ada fungsi copy sub kegiatan lainnya?

Sub kegiatan tidak bisa lebih dari satu pada SKPD yang sama. Jika yang dimaksud copy pada rincian belanja perlu dipertanyakan mengapa setiap sub kegiatan isinya harus sama.

Apakah bisa menyalin perangkat daerah tahun 2021 ke tahun 2022?

Untuk saat ini sudah bisa menyalin perangkat daerah dari Tahun 2021 ke Tahun 2022.

Apakah user mitra penyelia TAPD Perencana dapat mengatur batasan pagu sampai dengan level kegiatan?

TAPD Perencanaan dapat membuat akun mitra penyelia kemudian diberi akses kewenangan untuk mengatur batasan pagu.

Apakah ada menu untuk unggah data penerimaan hibah bansos?

Jika menggunakan SIPD dari tahap awal maka data penerima hibah bansos dapat diinput pada tahap usulan Musreimbang tetapi karena menggunakan SIPD di pertengahan tahapan sehingga harus dilakukan input secara manual.

Apakah ada fitur kunci untuk menu pendapatan karena SKPD dapat mengubah pendapatan sehingga APBD menjadi tidak balance?

Untuk sementara dapat dilakukan dengan cara mengunci SKPD.

Bagaimana jika terjadi error system SIPD, Ketika kami mengunggah data standar yang menyebabkan terdapat dua harga standar?

Dapat dilakukan cek terlebih dahulu oleh admin Standar Satuan Harga

apakah sudah masuk atau tidak untuk penginputan Standar Harganya.

Adakah cara cepat untuk mengetahui sub kegiatan/kode kegiatan yang belum dimutakhirkan?

Di bagian samping sub kegiatan tersebut, terdapat pemberitahuan terkait pemutakhiran sub kegiatan.

Apakah bisa hasil unduhan form excel SSH dan SBU dilengkapi dengan kode rekeningnya?

Menu *upload* standar harga digunakan untuk database tetapi menu *download* standar harga digunakan sebagai lampiran perkara sehingga tidak ada kode rekening belanja.

Kami telah melakukan pemetaan indikator Renstra dan menginput ke dalam SIPD namun hanya satu indikator saja yang muncul di report RKA baik itu kegiatan maupun sub kegiatan, apakah itu benar?

Seharusnya indikator pada sub kegiatan bisa ditampilkan lebih dari satu (tim Kemdagri akan cek kembali).

Bagaimana TPP melalui SIPD?

TPP Pemda dapat diberikan dengan beberapa pertimbangan. Persetujuan dan perhitungan TPP dapat dilakukan melalui SIPD.

Bagaimana cara penambahan user untuk perangkat baru dan penggabungan untuk perangkat baru?

Cara penambahan user atau perangkat baru masih dilakukan manual. Dimana user admin daerah membuatkan perangkat baru tersebut melalui akun sekda sebagai admin daerah.

Bagaimana untuk TPP ASN guru yang sertifikasi?

Sepanjang tidak duplikasi tidak apa sama seperti intensif kalau masalah

TPG itu sudah TPP masuk kepada pertimbangan objektif lainnya.

Bagaimana dengan TPP Dokter spesialis yang sangat tinggi dari daerah (sebesar Rp35.000.000)?

Kalau melihat Surat Edaran terkait TPP tahun 2021 tidak boleh lebih dari tahun lalu minimal sama seperti tahun lalu apabila ingin naik silahkan tapi ada pintunya seperti efisiensi honor atau lain-lainya.

Apakah boleh pengajuan TPP lewat SIPD ini sebelum penetapan APBD atau bolehkah sambil berjalan?

Terkait waktu pengajuannya sesuai pasal 58 PP 12 Tahun 2019 TPP itu meminta persetujuan DPRD dimana kesepakatannya bersamaan dengan kesepakatan KUA-PPAS berarti pagu sudah dikunci di KUA PPAS apakah sambil berjalan kita ajukan kalau kami yang penting di SIPD sudah diinput sampai KUA PPAS nanti masuk ke RAPBD itulah yang masuk tahap pengajuan. Jadi sebaiknya setelah KUA PPAS disepakati tapi jangan sampai RAPBD ditetapkan nanti ini akan menjadi dasar TPP Januari 2021.

Apa strategi pendampingan dan helpdesk lebih proaktif dari Kemendagri?

Saat ini telah ditetapkan Surat Keputusan Mendagri terkait *help desk* SIPD

Mengapa perlu mengirim Surat Permohonan padahal sudah dilakukan Pengajuan TPP melalui SIPD?

Untuk mendapatkan autentifikasi daerah karena belum semua daerah belum memiliki tanda tangan elektronik. Namun pada prinsipnya surat yang sudah masuk ke Kemendagri dan dapat diproses/dievaluasi.

Bagaimana dengan pengajuan hibah di Dinas Pendidikan yang belum muncul kode rekeningnya?

Harus dipastikan terlebih dahulu di tahapan penganggaran, apakah kode rekening hibah tersebut sudah diinput atau tidak.

Kami mengalami kehilangan dokumen setelah masuk jadwal penatausahaan pergeseran, mengapa?

Setelah APBD pergeseran, semua jenis dokumen mulai SPD SPP SPM SP2D akan masuk ke dalam tab Data Arsip karena surat-surat dihasilkan dari tahapan APBD murni. Apabila sudah masuk sampai tahap Verifikasi SPP (untuk TU GU LS), surat-surat masih bisa dilanjutkan dengan tahapan yang murni. Apabila sudah masuk sampai tahap TBP (untuk UP gelondongan), surat-surat masih bisa dilanjutkan

Bagaimana jika SPP, SPM dan SPJ yang sudah di input oleh bendahara pengeluaran hilang di menu penatausahaan?

Dokumen SPP, SPM dan SPJ yang diinput oleh akun BP akan pindah dari menu utama ke tab Data Arsip, apabila sudah masuk ke tahapan/jadwal pergeseran.

